



PUTUSAN
Nomor 553/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KARYA DEWI PUTRA, NPWP: 01.700.183.5-711.001, dalam hal ini diwakili oleh: Stanislaus, pekerjaan: Direktur Utama, tempat kedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 4 Nomor 5, Bukit Tunggal, Pahandut, Palangka Raya, berdasarkan Akta Nomor 43, tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: Drs. Eddy Soeryanto, pekerjaan Kuasa Hukum Pajak, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk AD 9/18, RT.003/011, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/RO-I/EXT-TAX/VIII/2014, tanggal 01 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3258/PJ./2014 tanggal 19 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52956/PP/M.XVIIIIB/16/2014., Tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Latar Belakang

1. Perbandingan Permohonan Keberatan dengan Keputusan Keberatan;

bahwa berikut adalah ringkasan perbandingan hasil menurut Pemohon Banding dengan Terbanding:

| Keterangan | Menurut Pemohon Banding | Menurut Kep.Keberatan Terbanding | Selisih Koreksi |
|--|----------------------------|--|------------------|
| | (Rp) (a) | (Rp) (b) | (Rp) (b-a) |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 537.921.385,00 | 0,00 | (537.921.385,00) |
| Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 537.921.385,00 | 537.921.385,00 | 0,00 |
| PPN yang kurang dibayar | 0,00 | 537.921.385,00 | 537.921.385,00 |
| Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP | 0,00 | 537.921.385,00 | 537.921.385,00 |
| Jumlah ymh Dibayar | 0,00 | 1.075.842.770,00 | 1.075.842.770,00 |

2. Dasar Koreksi oleh Terbanding;

bahwa Terbanding melakukan koreksi pajak masukan dengan alasan bahwa Pemohon Banding menjual TBS hasil perkebunan yang dibebaskan dari PPN;

bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) UU PPN, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, pajak masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding seluruhnya dikoreksi oleh Terbanding;

Penjelasan Permohonan Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksi seluruh Pajak Masukan sejumlah Rp537.921.385,00 tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO);

bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaan Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan ijin-ijin yang telah diterbitkan dari instansi-instansi terkait. Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding;

bahwa selama Masa Pajak Desember 2009, pabrik kelapa sawit Pemohon Banding belum beroperasi, oleh karena itu, Pemohon Banding belum menghasilkan dan melakukan penyerahan minyak kelapa sawit (CPO). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) UU PPN, dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan, hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (2a) UU PPN yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)";

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Banding belum memproduksi dan melakukan penyerahan CPO, pajak masukan yang telah Pemohon Banding bayar tetap dapat dikreditkan seluruhnya;

2. Penerbitan Surat Edaran Nomor 90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (integrated) Kelapa Sawit;

bahwa Surat Edaran Nomor 90/PJ/2011 menegaskan tentang tata cara pengkreditan PPN oleh perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN. PPN Masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan barang kena pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon Banding belum memproduksi pada tahun 2008 dan baru beroperasi serta melakukan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 553/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan CPO pada tahun 2010, pajak masukan yang telah Pemohon Banding bayar tetap dapat dikreditkan seluruhnya;

3. Pajak Masukan Telah Memenuhi Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa selain penjelasan di atas, Pemohon Banding juga ingin menjelaskan bahwa seluruh faktur pajak masukan yang Pemohon Banding terima selama masa pajak Desember 2009, diterbitkan dengan mencantumkan keterangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengan demikian, faktur pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan sebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesar Rp537.921.385,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

Kesimpulan Permohonan Banding

bahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas maka Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1192/WPJ.29/2012 tertanggal 19 Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPN yang terutang untuk masa pajak Desember 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Menurut Pemohon Banding (Rp) |
|--|------------------------------|
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 537.921.385,00 |
| Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 537.921.385,00 |
| PPN yang kurang dibayar | 0,00 |
| Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP | 0,00 |
| Jumlah ymh Dibayar | 0,00 |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52956/PP/M.XVIII B/16/2014., Tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1192/WPJ.29/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak Desember 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor KEP-10001/WPJ.29/KP.0303/2012 tanggal 21 Nopember 2012, atas nama: PT Karya Dewi Putra, NPWP: 01.700.183.5-711.001, alamat: Jl. Tjilik Riwut Km. 4 No. 5, Bukit Tunggal, Pahandut, Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52956/PP/M.XVIII B/16/2014., Tanggal 05 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/RO-I/EXT-TAX/VIII/2014, tanggal 01 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 08 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2827/5.2/PAN/2014, Tanggal 08 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 08 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa Permohonan PK ini adalah koreksi pengkreditan pajak masukan sebesar Rp537.921.385,00 yang tetap dipertahankan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52956/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 05 Juni 2014.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52956/PP/M.XVIII B/16/2014 tanggal 05 Juni 2014 tersebut, maka dengan

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 553/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau paling tidak telah membuat kekhilafan baik mengenai fakta hukum maupun dasar hukum dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 39 alinea ke-2 dan seterusnya

"bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pekerjaan analisa pupuk dan pekerjaan land clearing termasuk dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebun yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;

bahwa sesuai dengan SPT Masa PPN Pemohon Banding masa Desember 2009, Pemohon Banding melakukan penyerahan atas TBS tersebut, dimana menurut Lampiran I Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, penyerahan TBS dibebaskan dari pengenaan PPN;:

bahwa berdasarkan Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan".

2. Bahwa Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) tidak sependapat dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak seperti tersebut di atas berdasar alasan dan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan ijin-ijin yang telah diterbitkan dari instansi-instansi terkait. Ijin-ijin tersebut adalah:
 - a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 583/I/PMDN/1997;
 - b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi Putra Nomor 136 Tahun 2009;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 05-11-6209-488-09;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 553/B/PPK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Termohon PK (dahulu Terbanding).

- b. Bahwa penerapan pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat, karena Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN, dimana dasar perhitungan PPN yang terutang harus mengacu pada Pasal 8A UU PPN yang berlaku, yaitu tariff Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidak bisa diterapkan karena akan terjadi pengenaan PPN berganda atas perhitungan PPN yang terutang jika Pasal 16B ayat (3) diterapkan dengan Tarif Pasal 7 x (DPP+PPN), hal tersebut bertentangan dengan UU PPN yang berlaku, sedangkan untuk penyerahan TBS dilakukan karena jeda waktu saja, sementara pabrik Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) sedang dibangun.
- c. Terjadi penerapan dasar yuridis yang tidak sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku atas sanksi administrasi Pasal 13 ayat 3 sebesar 100% dari PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Artinya jika dasar koreksi Pajak Masukan karena penyerahannya adalah BKP tertentu yang bersifat strategis yang mengacu pada Dasar Hukum Pasal 16 B ayat 3 maka penerapan yuridis Dasar Hukum atas koreksi tersebut harus sesuai dengan dasar yuridis yang dikoreksi.

Faktanya dasar hukum yang diterapkan oleh Termohon PK (dahulu Termohon banding) adalah dasar koreksi pajak masukan karena penyerahannya BKP tertentu yang bersifat strategis akan tetapi penerapan yuridisnya adalah memakai yuridis atas penyerahan BKP normal (Non Strategis) sehingga diterapkan dasar hukum atas sanksi administrasi Pasal 13 ayat 3 yaitu:

Dasar Hukum

1. UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 1 huruf c (Tidak Seharusnya Dikompensasi selisih lebih pajak) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atau



Tahun Pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

C apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen)

2. UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat 3 huruf c (Sanksi Administrasi 100%) yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Jumlah Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

C 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah yang Tidak atau Kurang Bayar

Dari uraian diatas bahwa Termohon PK (sebelumnya Termohon Banding) telah menerapkan yuridis yang inkonsisten atas koreksi yang dilakukan dimana dasar koreksi adalah untuk BKP Tertentu yang bersifat strategis tapi penerapan yuridisnya adalah untuk BKP Normal (Non Strategis) sehingga terjadi penerapan dasar hukum yang salah atas apa yang dikoreksi.

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat 3 tidak boleh diterapkan atas koreksi PM BKP tertentu yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN karena:

1. Inkonsisten penerapan yuridis atas PM yang dikoreksi.
 2. Tidak ada kerugian bagi negara.
 3. Tidak ada kompensasi Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.
 4. Hasil pemeriksaan Pajak Masukan dinihilkan.
 5. Tidak terjadi selisih lebih pajak yang tidak seharusnya dikompensasi.
 6. Semua Pajak Masukan sudah dibayar ke Pemasok dan tidak terdapat Hutang Pajak yang tidak/ belum dibayar.
- d. Bahwa perusahaan Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang terintegrasi antara kebun dan pabrik. Tahun 2008 dan 2009, pabrik kelapa sawit Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) belum beroperasi. Oleh karena itu, Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) belum menghasilkan dan melakukan



penyerahan minyak kelapa sawit (CPO). Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) UU PPN, disebutkan: "Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum memproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)".

TBS merupakan bahan baku kegiatan produksi CPO sehingga berhubungan langsung dengan produksi Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding). Penyerahan CPO merupakan penyerahan yang terutang PPN. Sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan.

- e. Bahwa Kebun Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) terdiri dari 3 Areal Kebun yang saling sambung-menyambung. Ketiga kawasan tersebut adalah Kebun Katingan Barat, Kebun Katingan Central dan Kebun Katingan Timur. Sedangkan Areal Pabrik CPO Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) berada di dalam Areal Kebun Katingan Central di pinggir Sungai Bahungei yang merupakan anak Sungai Katingan. Untuk lebih jelaskanya, Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) sampaikan sebagai berikut:

1. Peta Pabrik CPO Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)

Di dalam Peta Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) tersebut dapat dibuktikan bahwa areal pabrik Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) berada di dalam areal kebun Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding).

2. Keputusan Bupati Katingan Nomor 05-11-6209-488-09 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di dalam IMB disebutkan bahwa Batas-batas Tanah Lokasi Bangunan Pabrik:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Sawit
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Sawit
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Sawit
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Sawit



Kebun Sawit dimaksud adalah Kebun Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding). Jadi di dalam IMB juga dapat dibuktikan bahwa lokasi pabrik Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) berada di dalam wilayah kebun sawit.

Berdasarkan penjelasan diatas, dikarenakan lokasi pabrik menyatu dengan kebun maka *land clearing* pabriknya pun menyatu dengan kebun.

- f. Bahwa *land clearing* yang Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) lakukan sekarang, tidak mungkin langsung mendapatkan manfaat dan tanah tersebut untuk penjualan TBS. Pada umumnya, setelah proses *land clearing* maka diadakan kegiatan penanaman yang akan baru diperoleh buahnya 4 sampai 5 tahun mendatang. Perlu diketahui bahwa 4 sampai 5 tahun mendatang dari tahun 2009, Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) sudah tidak ada lagi penyerahan TBS. Bahkan dan tahun 2011, seluruh penyerahan Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalah barang kena pajak berupa CPO. bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) berpendapat bahwa meskipun pabrik minyak kelapa sawit (CPO) Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) belum berproduksi dan melakukan penyerahan CPO, pajak masukan yang telah Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) bayar tetap dapat dikreditkan.
- g. Bahwa faktur pajak masukan yang Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) terima selama masa pajak Desember 2009, diterbitkan dengan mencantumkan keterangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengan demikian, faktur pajak tersebut dapat Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) kreditkan sebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding).
- h. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan data Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) yang telah melakukan pemisahan antara pajak masukan yang berkaitan dengan kebun dan pabrik. Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) menyampaikan bahwa pajak masukan yang terkait dengan pembangunan pabrik seharusnya dapat dikreditkan, sementara untuk pajak masukan yang terkait dengan kebun tidak dapat dikreditkan karena terkait dengan penyerahan TBS.



- i. Bahwa dengan demikian maka pekerjaan analisa pupuk dan pekerjaan *land clearing* termasuk dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebun yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang merupakan bagian dari amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak (halaman 39 alinea alinea ke-2 dan seterusnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52956/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 05 Juni 2014) menjadi tidak benar karena tidak mempertimbangkan pajak masukan yang berhubungan dengan pabrik.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tetap mempertahankan koreksi Termohon PK (dahulu Terbanding) atas pengkreditan pajak masukan sebesar Rp537.921.385,00 adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya, karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan mengabaikan fakta-fakta persidangan dan tidak sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.
5. Bahwa dengan demikian telah terbukti juga secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52956/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 05 Juni 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada sehingga telah terbukti secara nyata-nyata telah terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52956/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 05 Juni 2014 tersebut harus dibatalkan.
6. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis hakim Pengadilan Pajak berdasarkan alasan diatas seharusnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa masa bulan Desember 2009 adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Jumlah seluruh penyerahan | Rp 6.037.897.589.,00 |
| Pajak Keluaran yang dingut sendiri | Rp 00 |
| Jumlah perhitungan PPN Lebih bayar | Rp 8.655.506.944,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---------------------|
| Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan | Rp 9.193.428.329,00 |
| PPN yang lebih bayar | Rp 537.921.385,00 |
| Sanksi Administrasi: Psl 13 (3) KUP | Rp 537.921.385,00 |
| Jumlah PPN yang (lebih) bayar | Rp 1.075.842.770,00 |

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1192/WPJ.29/2012 tanggal 19 Desember 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00060/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-10001/WPJ.29/KP.0303/2012 tanggal 21 Nopember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.700.183.5-711.001, adalah secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp537.921.385,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepada Pemohon Banding dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara *a quo* yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583//PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (*integrated*) dengan unit pengelolaannya yang merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksi turunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukan adalah minyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK) dan bukan Tandan Buah Segar. Dengan demikian, kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan unit usaha yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus, sehingga Pajak Masukan (PM) oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikreditkan (*vide* Pasal 9 ayat (2a) UU PPN), dan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 553/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. KARYA DEWI PUTRA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52956/PP/M.XVIII B/16/2014., Tanggal 5 Juni 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. KARYA DEWI PUTRA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52956/PP/M.XVIII B/16/2014., Tanggal 5 Juni 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Nomor KEP-1192/WPJ.29/2012

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 553/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak Desember 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor KEP-10001/WPJ.29/KP.0303/2012 tanggal 21 Nopember 2012, atas nama : PT Karya Dewi Putra, NPWP : 01.700.183.5-711.001;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP: 220000754